



P U T U S A N

Nomor. 37/PDT.G/2014/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BUDIYONO BIN ISMAIL laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tonda kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. YUYUN INDRIANI BINTI ISMAIL perempuan, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** dalam hal ini Penggugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada **M RUM SALEH, SH**, Advokat yang beralamat Perumahan BTN Kumala Asri Blok F nomor 17 Kota Madya Makassar SULSEL, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 115/Pdt.SK/2014/PN.Rbi ;

M E L A W A N

ISMAIL BIN M. AMIN, pekerjaan guru / SDN Inpres Tonda / PNS, beralamat di Desa Tonda Kecamatan

Hal. 1 dari 25 hal *Putusan No. :73/Pdt.G/2008/PN.RBI*



Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal
01 Juli 2014 tentang penetapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab yang diajukan kedua belah
pihak dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah melakukan mediasi /perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara

;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni
2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada
tanggal 16 Juni 2014 dengan Register Nomor 37/PDT.G/2014/PN.Rbi yang telah
diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagai berikut:

Tentang obyek perkara:

- 1 Tuntutan biaya hidup selama 15 tahun untuk 2 orang anak, biaya hidup 1 orang
untuk satu bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang anak = 2
X Rp 500.000 = Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); dalam satu tahun (12 bulan) =
12 X Rp 1.000.000 = Rp 12.000.000 dan untuk biaya hidup selama 15 tahun = 15
X Rp 12.000.000 = Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dihitung
mulai tahun 1999 sampai tahun 2014 ;
- 2 Tuntutan biaya sekolah SDN, SMP, SMA, biaya kesehatan / obat dan biaya
kuliah untuk 2 orang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). (dihitung
mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2014) ;

Adapun yang menjadi dasar – dasar atau alasan – alasan diajukan gugatan adalah
sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I, II, III adalah bersaudara kandung yang dilahirkan oleh
sepasang suami – istri yang bernama ISMAIL BIN M. AMIN (Tergugat) dan ST.
RAMLAH BINTI M. HASAN ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa ayah kandung dan ibu kandung para Penggugat tersebut diatas telah kawin secara sah pada tanggal 17 Juni 1982 di Bolo, Kabupaten Bima ;
- 3 Bahwa dari perkawinan ayah para Penggugat (yang bernama ISMAIL M. AMIN) dengan ibu kandung para Penggugat yang bernama ST. RAMLAH BINTI M. HASAN tersebut telah dikarunia anak 3 orang yaitu 1. SRI JUHARI NINGSIH, 2. BUDIYONO, 3. YUYUN INDRIANI ;
- 4 Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 ayah kandung para Penggugat dan ibu kandung Tergugat tersebut telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima tanggal 16 Agustus 1999 yaitu putusan no. 108/PDT.G/1999/PA.BM ;
- 5 Bahwa sejak terjadinya perceraian antara ayah Penggugat yang bernama ISMAIL M. AMIN (Tergugat) dengan ibu kandung ST. RAMLAH H. HASAN pada tahun 1999, sejak tahun 1999 tersebut ayah (Tergugat) tidak lagi memperhatikan para Penggugat sebagai anak kandungnya dan malah tidak lagi memberikan biaya hidup yang layak pada para Penggugat hanya membayar biaya RP 50.000 untuk 1 orang dan tidak pula memberi biaya sekolah, biaya kuliah dan biaya – biaya obat – obatan pada anak – anaknya yaitu para Penggugat hingga sampai sekarang tahun 2014, jadi selama 15 tahun ini Tergugat sebagai ayah kami para Penggugat, tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang mengasuh, membiayai biaya hidup, membiayai biaya sekolah, biaya kuliah para Penggugat, sedangkan ayah para Penggugat dalam hal ini Tergugat sebagai seorang guru sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memberikan keteladanan yang baik kepada anak – anaknya (kepada para Penggugat); Tergugat sebagai ayah para Penggugat dan ayah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki harta – harta berupa tanah sawah yang dapat menghasilkan padi yang banyak yang tentu mampu membiayai biaya hidup, membiayai biaya sekolah, membiayai biaya kuliah para Penggugat, dan kenapa hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai ayah kami para Penggugat; dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua para Penggugat adalah wajib hukumnya memberi biaya hidup yang layak, biaya sekolah, biaya kuliah pada para Penggugat; kewajiban ini adalah kewajiban yang diperintah oleh Tuhan Yang Maha Esa ;
- 6 A. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kelalaian Tergugat sebagai ayah para Penggugat selama sejak tahun 1999 sampai tahun 2014 ini adalah lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun Tergugat telah lalai / tidak memberi biaya hidup yang layak pada para Penggugat hanya Rp 50.000 tiap bulan untuk 1 orang, tidak memberi biaya pendidikan pada para Penggugat yang dapat dihitung biaya – biaya tersebut sebagai berikut :

- Biaya hidup untuk satu orang Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan ;

Jadi biaya hidup satu bulan untuk dua orang Penggugat = $2 \times \text{Rp } 500.000$ (satu juta rupiah) = Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Biaya hidup selama satu tahun = biaya hidup selama satu bulan dikali 12 bulan = $\text{Rp } 1.000.000 \times 12 = \text{Rp } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;

Biaya hidup para Penggugat selama sejak bulan Agustus tahun 1999 hingga Agustus 2014 adalah selama 15 tahun ;

Jadi biaya hidup para Penggugat selama 15 tahun yang harus ditanggung oleh Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada para Penggugat adalah biaya hidup selama setahun di kali 15 tahun = $\text{Rp } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah) $\times 15 = \text{Rp } 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Jadi kewajiban Tergugat sebagai ayah para Penggugat harus membayar biaya hidup para Penggugat ini selama kelalaian 15 tahun ini yaitu sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

B. Kelalaian Tergugat tidak memberi biaya pendidikan, sejak SDN, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi untuk satu orang Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Jadi untuk biaya pendidikan untuk dua orang Penggugat mulai SDN sampai dengan Perguruan Tinggi adalah = $2 \times \text{Rp } 150.000.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah) ;

Jadi kewajiban Tergugat yang harus membayar pada para Penggugat = kelalaian membayar biaya hidup selama 15 tahun + biaya pendidikan mulai biaya SDN, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi = $\text{Rp } 180.000.000 + \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 480.000.000,-$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak sia – sia para Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas harta – harta Tergugat yaitu berupa ;



- 1 Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
- 2 Tiga petak tanah sawah di So Kosa / Ntana, Watasan Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
Dengan batas – batas : utara dengan parit, selatan dengan sawah ABDULLAH ABUBAKAR, timur dengan sawah USMAN DURU, barat dengan sawah UMAR M. TAHER, tanah tersebut seluas 32 Are ;
- 3 Dua petak tanah sawah seluas 19 Are yang terletak di So Diwu Monggo, Watasan Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ; dan mohon disita harta – harta lain yang berupa sapi, kambing dan lain – lain yang belum dicantumkan dalam gugatan ini ;
- 7 Bahwa dengan bukti P. 1 sengketa ini adalah masalah tuntutan kelalaian Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup yang layak pada anak – anaknya (para Penggugat) selama 15 tahun hanya memberi Rp 50.000 untuk 1 orang dan Tergugat tidak memberi biaya pendidikan pada anak – anaknya (para Penggugat) selama 15 tahun sejak SDN, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, pada hal Tergugat adalah orang mampu memberi biaya – biaya hidup yang layak pada anak – anaknya dan atau pada para Penggugat karena Tergugat adalah orang yang mampu karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tanah sawah yang banyak hasil dari harta gono gini dengan ibu para Penggugat yang bernama ST. RAMLAH H. HASAN yaitu tahah yang dimohon sita jaminan tersebut diatas ;
- 8 Bahwa para Penggugat menuntut biaya hidup yang layak pada Tergugat dan Tergugat sebagai ayah wajib memberikan ayah hidup yang layak pada para Penggugat sebagai anaknya dan demikian juga para Penggugat menuntut pada Tergugat yaitu biaya pendidikan mulai dari biaya SDN, SMP, SMA hingga biaya kuliah di Perguruan Tinggi yang dapat dihitung sebagai berikut :
 - Biaya hidup yang layak selama 15 tahun sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ditambah biaya pendidikan mulai SDN, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 300.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 9 Bahwa jika Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut diatas dan para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, maka pantas



terhadap Tergugat dihukum membayar uang dwangsoom sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada para Penggugat setiap hari karena lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut ;

10 Bahwa dengan bukti P. 1 sengketa ini adalah mengenai masalah tuntutan uang kelalaian Tergugat terhadap biaya – biaya hidup anak – anaknya (para Penggugat) dan uang biaya pendidikan anak – anaknya (para Penggugat), maka sekarang Penggugat memohon pada Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima dapat memanggil kedua belah pihak, kemudian dapat mengadili, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sebagai ayah dari para Penggugat telah lalai memberikan biaya hidup yang layak kepada anak – anaknya (para Penggugat) dan Tergugat sebagai ayah dari para Penggugat telah lalai memberikan biaya pendidikan kepada anak – anaknya yaitu kepada para Penggugat, pada hal menurut hukum Tergugat sebagai ayah wajib memberikan biaya hidup yang layak dan biaya pendidikan kepada para Penggugat (anak – anaknya) ;
- 3 Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya hidup para Penggugat selama 15 tahun sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 4 Menyatakan menurut hukum, menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya pendidikan, mulai SDN, SMP, SMA, Perguruan Tinggi para Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan uang kelalaiannya tersebut pada petitum no. 3 dan no. 4 tersebut diatas kepada Penggugat secara bebas dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat negara lainnya ;



- 6 Menyatakan menurut hukum sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Raba Bima adalah sah dan berharga ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap hari karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
- 8 Memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan verzet, banding atau kasasi ;
- 9 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
- 10 Dan atau putusan lain yang dipandang patut dan adil oleh peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya M RUM SALEH, SH, Advokat yang beralamat Perumahan BTN Kumala Asri Blok F nomor 17 Kota Madya Makassar SULSEL, dan Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 115/Pdt.SK/2014/PN.Rbi sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil akhirnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalil para Penggugat pada poin nomor I yang mengatakan bahwa jumlah pihak Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang namun kenyataan yang maju sebagai pihak Penggugat hanya Penggugat I, II sehingga yang seharusnya anak dari pihak Tergugat yang bernama SRI JUHARI NINGSIH harus ditarik sebagai pihak Penggugat III dengan demikian secara formal gugatan para Penggugat dinyatakan kurang sempurna atau kurang pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak Tergugat bercerai dengan ibu para Penggugat pada tahun 1999 yang mengatakan bahwa pihak Tergugat tidak pernah memperhatikan para Penggugat misalnya dari segi biaya sekolah atau biaya hidup lainnya, justru Tergugatlah yang membiayai para Penggugat mulai dari sejak sekolah SD, SMP dan SMA dengan cara pihak Tergugat pada setiap bulannya memberikan / menyisihkan gajinya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kondisi dan keadaan penghasilan Tergugat pada saat itu gaji Tergugat dalam keadaan minus, karena membayar hutang pada waktu masih hidup bersama dengan ibu para Penggugat, dan yang menerima uang pemberian dari Tergugat tersebut adalah ibu dari para Penggugat karena memang pada saat terjadi perceraian antara Tergugat dengan ibu para Penggugat keadaan / kondisi para Penggugat masih kecil – kecil, bukti Tergugat pernah memberikan biaya kepada para Penggugat adalah sesuai dengan surat pernyataan dari Tergugat, surat bukti pernyataan Tergugat tersebut akan dijadikan bukti pada saat pembuktian nanti ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup, biaya sekolah, biaya pengobatan kepada para Penggugat adalah suatu kebohongan yang sistimatis / kebohongan yang luar biasa, sebab pada saat Tergugat mencoba memberikan uang sebagaimana keperluan dari para Penggugat, nah uang pemberian dari Tergugat tersebut oleh para Penggugat tidak diterima dengan baik, namun sebaliknya disobek dan dibuang dihadapan Tergugat kemudian diikuti dengan kata – kata caci maki seperti (“orang tua setan, anjing, nanti kamu akan dibunuh, kami tidak butuh uang pemberian dari kamu, kami orang kaya bahkan yang lebih parah lagi para Penggugat pernah bersumpah bahwa Tergugat bukan orang tuanya dunia dan akhirat”) kata – kata tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang anak di dunia manapun apa lagi kata – kata tersebut ditujukan kepada bapak kandungnya, namun demikian untuk menghadapi keadaan seperti itu pihak Tergugat hanya bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT, selain itu pihak Tergugat walaupun demikian keadaannya Tergugat masih menganggap bahwa para Penggugat tetap sebagai anak ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) buah rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang adalah permohonan yang



keliru sebab rumah tersebut bukan harta yang diperoleh dari hasil pembagian waris pada saat Tergugat bercerai dengan ibu Penggugat melainkan rumah yang dibangun dari hasil usaha dan kerja keras Tergugat setelah 5 tahun bercerai dengan ibu Penggugat, lagi pula pihak Penggugat yang seharusnya orang yang bernama SITI RAMLAH binti M. HASAN (istri Tergugat sebelum cerai / ibu dari para Penggugat) harus ditarik sebagai Tergugat demikian juga 1 (satu) buah rumah batu berikut dengan pekarangan yang menjadi tempat tinggal para Penggugat dan ibunya sekarang harus diletakkan sita jaminan karena memang rumah tersebut salah satu harta hasil pembagian waris pada saat perceraian, dengan demikian permohonan para Penggugat bertentangan dengan hukum ;

- Bahwa tanah seluas lebih kurang 32 Are dan 19 Are yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, adalah harta hasil pembagian dengan SITI RAMLAH binti M. HASAN (ibu Penggugat) dan merupakan hak sepenuhnya pihak Tergugat dan sangat keliru kalau tanah – tanah tersebut diletakkan sita jaminan untuk perkara ini, kalau ditengok lagi ke belakang untuk Penggugat tidak pantas mereka untuk mendapat perhatian atau jaminan biaya kehidupan karena memang mereka dalam kehidupan beragama termasuk anak yang durhaka baik di dunia maupun diakhirat Laknatullah, mereka pihak Penggugat tidak tahu akan kewajiban hanya tahu menuntut hak ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau memohon putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 1 September 2014 dan atas Replik dari kuasa Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 September 2014 dimana Replik dan Duplik tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari gugatannya tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan bukti dipersidangan berupa:

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan / Penetapan dari Pengadilan Agama Perkara nomor 108/Pdt.G/1999/PA.BM atas pemohon ST. RAMLAH binti M. HASAN kepada termohon ISMAIL bin M. AMIN, bermaterai cukup, diberi tanda P. 1 ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya buku nikah yang dikeluarkan pada tanggal 28 – 6 – 1982 oleh Kepala KUA Kecamatan Belo, bermaterai cukup, diberi tanda P. 2 ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, nomor : 470/216/62/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 18 – 10 – 1999, bermaterai cukup, diberi tanda P. 3 ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran, nomor 2610/Disp/1997 atas nama BUDIYONO yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Dompu pada tanggal 19 maret 1997, bermaterai cukup, diberi tanda P. 4 ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran, nomor 2611/Disp/1997 atas nama YUYUN INDRIANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Dompu pada tanggal 19 maret 1997, bermaterai cukup, diberi tanda P. 5 ;
- 6 Asli catatan biaya pendidikan S1 Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dari Semester I – Semester VIII dan catatan biaya pendidikan Profesi Mers Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan atas nama BUDIYONO, catatan biaya pendidikan Kuliah S1 Hubungan Internasional di UNHAS Makassar dari tahun 2001 – 2005 atas nama SRI JUHARI NINGSIH, catatan biaya pendidikan kuliah D III Kebidanan Harapan Bunda Kota Bima dari Semester I – baru sampai dengan Semester IV atas nama YUYUN INDRIANI, bermaterai cukup, diberi tanda P. 6 ;
- 7 Foto copy dari foto copy Akta Kelahiran, nomor 2612/Disp/1997 atas nama SRI JUHARININGSIH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Dompu pada tanggal 19 maret 1997, bermaterai cukup, diberi tanda P. 7 ;
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya surat permohonan ijin perceraian suami a/n. ISMAIL M. AMIN yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bima pada tanggal 15 Februari 1999, bermaterai cukup, diberi tanda P. 8 ;
- 9 Foto copy dari foto copy Akta Cerai, nomor 419/AC/1999/PA.BM, bermaterai cukup, diberi tanda P. 9 ;



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis kuasa Para Penggugat dipersidangan juga mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing masing bernama:

1 Saksi MUHAMMAD ALI :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa adanya pernikahan yang pernah terjadi antara ibu para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa ibu para Penggugat menikah dengan Tergugat pada 17 Juni 1982 ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya masalah penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat, hanya saksi mendengar dari cerita orang saja karena saksi tidak tinggal di tempat yang sama dengan Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari hasil pernikahannya mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama SRI JUHARI (perempuan), yang kedua bernama BUDIYONO (laki – laki) dan yang ketiga bernama YUYUN (perempuan) ;
- Bahwa ibu para Penggugat bercerai dengan Tergugat tahun 1999 ;
- Bahwa setelah bercerai anak – anak ikut dengan ibu mereka ;
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas saja, sebab saat itu saksi menjadi saksi masalah perceraian mereka dimana pembagian rumah untuk ibu para Penggugat dan tanah untuk Tergugat dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah kepada para Penggugat, karena para Penggugat tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa yang memberikan nafkah para Penggugat adalah kedua orang tuanya ;
- Bahwa adanya pembagian harta gono gini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama tetapi saksi tidak mengetahui secara rinci ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MAEMUNAH :



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan saksi memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah yang terjadi antara ibu para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa masalah kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang adanya masalah tersebut, sebab saksi pernah tinggal dengan para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sebab Tergugat tidak menafkahi dan tidak memberikan kehidupan yang layak bagi para Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah dan tidak membiayai para Penggugat namun tidak layak ;
- Bahwa yang saksi ketahui nafkah yang layak menurut Putusan Pengadilan Agama adalah Rp 225.000.- / bulan (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), bukannya seperti yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah tiap bulannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, begitu juga dengan ibu para Penggugat telah menikah lagi ;
- Bahwa suami ibu para Penggugat tidak ikut menafkahi para Penggugat, para Penggugat dibiayai oleh ibunya sendiri ;
- Bahwa ibu para Penggugat menikah lagi setelah bercerai selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama nafkah yang harus diberikan Tergugat adalah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi yang diberikan oleh Tergugat selama ini hanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa karena gaji Tergugat tidak cukup, mengingat Tergugat juga telah menikah kembali dan memiliki 2 (dua) orang anak dengan istrinya yang sekarang ini ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada para Penggugat sebesar Rp 150.000,- / bulan (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pemotongan gaji lewat bendahara pada setiap bulannya yang diterima oleh ibu para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tidak menerima langsung uang nafkah dari Tergugat tetapi para Penggugat menerimanya lewat ibu para Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan ibu para Penggugat saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru ;
- Bahwa kewajiban yang menafkahi anak tidak terletak pada bapak saja, ibu pun harus ikut menafkahi anaknya ;
- Bahwa ibu para Penggugat tidak pernah mengembalikan uang nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi para Penggugat;
- Bahwa selama sakit Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada para Penggugat karena menurut cerita ibu para Penggugat sewaktu anak Tergugat yang pertama sakit di Makassar selama tiga minggu dan pernah diberikan surat kepada Tergugat tapi surat tersebut tidak dihiraukan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah mengunjungi para Penggugat karena saksi satu kampung dengan para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan ibu Penggugat memiliki 3 orang anak yaitu dua orang anak perempuan dan satu laki – laki ;
- Bahwa ibu Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 16 Agustus 1999 ;
- Bahwa selama bercerai dengan ibu para Penggugat, saksi mengetahui adanya nafkah yang diberikan kepada para Penggugat lewat ibu para Penggugat ;
- Bahwa besarnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 150.000,- / bulan dan itu tidak layak ;
- Bahwa Tergugat seharusnya memberikan nafkah sebesar Rp 225.000,- / bulannya itu selayaknya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada anak – anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada anak – anaknya yaitu dari cerita ibu Penggugat, saat itu anak Tergugat yang pertama yang bernama SRI sedang sakit di Makassar selama 3 (tiga) minggu, kemudian mengirim surat kepada Tergugat dan surat itu hanya disampingkan di lubang jendela ;



- Bahwa Tergugat memberikan nafkah tiap bulan kepada para Penggugat melalui ibu Penggugat yang dipotong gaji melalui bendahara gaji di Kecamatan ;
- Bahwa selama ini nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak pernah terputus sampai hari ini ;
- Bahwa saat ini ibu para Penggugat sudah menikah lagi, tapi saksi tidak tahu apakah masih menikah atau sudah cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita para Penggugat jika ada surat dari anak Tergugat yang bernama SRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil dari jawabannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, di So Kosa Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan nomor pajak : 52.06.130.008.049.0003.0, bermaterai cukup, diberi tanda T. 1 ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, di So Diwu Monggo Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan nomor pajak : 52.06.130.008.074.0024.0, bermaterai cukup, diberi tanda T. 2 ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan / Penetapan dari Pengadilan Agama Perkara nomor 108/Pdt.G/1999/PA.BM atas pemohon ST. RAMLAH binti M. HASAN kepada termohon ISMAIL bin M. AMIN, bermaterai cukup, diberi tanda T. 3 ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan / Surat Kuasa Gaji atas nama ISMAIL H. M. AMIN yang dibuat pada tanggal 5 April 2000, bermaterai cukup, diberi tanda T. 4 ;
- 5 Foto copy tanpa aslinya petikan Putusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 11.13.23/45022/KEP/99/T, tentang pengangkatan jabatan, bermaterai cukup, diberi tanda T. 5 ;



- 6 Foto copy tanpa aslinya slip potongan gaji atas nama ISMAIL bin M. AMIN pada tahun 2007, bermaterai cukup diberi tanda T. 6 ;
- 7 Foto copy tanpa aslinya slip potongan gaji atas nama ISMAIL bin M. AMIN pada tahun 2003, bermaterai cukup diberi tanda T. 7 ;
- 8 Foto copy tanpa aslinya slip potongan gaji atas nama ISMAIL bin M. AMIN pada tahun 2005, bermaterai cukup diberi tanda T. 8 ;
- 9 Foto copy tanpa asli slip potongan gaji atas nama ISMAIL bin M. AMIN pada tahun 2004, bermaterai cukup diberi tanda T. 9 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Tergugat dipersidangan juga mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing masing bernama:

1. Saksi M. ALI :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah gugatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa gugatan tentang kelalaian pemberian nafkah kepada para Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada kelalaian dari Tergugat untuk memberikan nafkah kepada para Penggugat, karena Tergugat tetap memberikan nafkah tiap bulannya ;
- Bahwa seharusnya Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 225.000,- / bulannya, namun karena keterbatasan dan gaji Tergugat saat itu minus maka Tergugat hanya sanggup memberikan Rp 150.000,- / bulannya ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada para Penggugat, melalui pemotongan gaji oleh bendahara ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemotongan gaji yang dilakukan bendahara karena saksi satu kantor dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi cara pemberian nafkah yang dilakukan adalah melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendahara sekolah kemudian di teruskan ke bendahara kecamatan lalu diberikan kepada ibu para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mendapatkan nafkah sampai mereka dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia dari para Penggugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu SRI sudah selesai kuliah, BUDIYANTO sudah selesai kuliah hanya YUYUN yang masih kuliah ;
- Bahwa Penggugat I sudah tidak termasuk dalam gaji karena Penggugat I sudah selesai kuliah ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hukum adat jika kedua orang tua telah bercerai yaitu sesuai dengan kebiasaan dan adat di sini, bahwa yang menanggung biaya hidup atau nafkah anak – anak adalah kedua orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan tentang adanya kesanggupan membiayai nafkah oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu kapan dibuat ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan yang dibuat tersebut karena pada waktu itu gaji Tergugat minus dan Tergugat mencari tambahan lain dengan bekerja dibidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) lahan pertanian hal ini sesuai dengan pembagian harta gono gini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu masing – masing lahan seluas 34 Are dan lahan seluas 19 Are ;
- Bahwa saksi mengetahui jika benar Tergugat memberikan nafkah kepada para Penggugat melalui pemotongan gaji sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk saat ini masih dipotong Rp 150.000,- / bulan;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu berapa gaji dari Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat saat ini sudah tidak minus lagi ;
- Bahwa gaji diberikan secara tunai kepada Tergugat oleh bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan uang kepada para Penggugat ;
- Bahwa dengan pernikahan yang sekarang Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa istri Tergugat yang sekarang bekerja sebagai guru sukarela ;
- Bahwa menurut hukum adat dalam perceraian mengenai tanggung jawab pemberian nafkah pada anak – anak dan tentang masalah pembagian warisan yaitu baik laki – laki dan perempuan sama – sama mendapat warisan, sedangkan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada anak – anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua ;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat itu dibuat tapi saksi tahu kalau surat itu ada, dan itupun saksi tahu surat pernyataan ada setelah mereka bercerai ;
- Bahwa ibu para Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 6 Agustus 1999 ;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilan Agama tentang adanya kewajiban membayar biaya hidup anak oleh Tergugat sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan hanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembagian gaji masih diterima secara tunai tanpa lewat rekening ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang gaji Tergugat, yang pasti empat tahun terakhir gaji Tergugat sudah tidak minus ;
- Bahwa yang saksi tahu anak Tergugat yang sudah selesai kuliah adalah BUDIYONO Penggugat I dan yang lain saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi IDRIS :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu para Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara di sekolah tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi memotong gaji Tergugat sebesar Rp 150.000,- tetapi saksi tidak tahu dari mana nominal tersebut, saksi hanya melanjutkan pekerjaan bendahara yang lama, dan juga pada waktu itu gaji Tergugat minus dan tidak mencukupi ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan awal adalah bendahara Dikpora Kecamatan di UPTD Kecamatan dan saksi hanya melanjutkan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi HAFSAH :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan masalah pemberian nafkah ;



- Bahwa saksi mengetahui pemberian nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat ;
- Bahwa saat ini ibu para Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai sejak tahun 1999 ;
- Bahwa ibu para Penggugat bekerja sebagai guru yang statusnya sudah PNS;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adat atau kebiasaan jika orang tua sudah berpisah maka yang akan menanggung dan membiayai biaya hidup anak – anak adalah ditanggung kedua, masing – masing kedua orang tua membiayai anak – anak mereka secara bersama – sama ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tetap membiayai para Penggugat dengan cara adanya pemotongan gaji, akan tetapi Penggugat I tidak mengakui Tergugat sebagai ayahnya, karena saksi pernah menyaksikan sendiri tepatnya pada tangga 04 Mei, dimana BUDIYONO alias Penggugat I datang kesekolah tempat Tergugat mengajar dan meminta warisan kepada Tergugat dan memaki Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat keputusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta gono – gini karena saksi tidak pernah membacanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi teman sekantor Tergugat ;
- Bahwa saat ini ibu para Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai sejak tahun 1999 ;
- Bahwa ibu para Penggugat bekerja sebagai guru yang statusnya sudah PNS;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adat istiadat yang berlaku di daerah Bima, jika kedua orang tua bercerai maka yang akan menanggung biaya hidup adalah kedua orang tua, ditanggung secara bersama – sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sekarang, yang saksi tahu sekarang Tergugat mendapat gaji dan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Putusan Pengadilan Agama, saksi mengetahui adanya pemotongan gaji sesuai dengan kesepakatan dan kondisi gaji Tergugat yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong langsung oleh bendahara ;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat di UPTD sehubungan dengan kondisi gaji Tergugat pada saat itu dan disepakati sebesar Rp 150.000,- untuk tiap bulannya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi ROSTINA :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi adalah istri Tergugat atau merupakan ibu tiri dari para Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan masalah pemberian nafkah ;
- Bahwa tidak ada kelalaian dari Tergugat, Tergugat tetap membayar biaya hidup kepada para Penggugat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang biaya perawatan untuk anaknya, saksi yang memberikan sewaktu SRI anak pertama Tergugat sakit, saksi yang mengirimkan biaya untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi transfer lewat rekening Bank Rakyat Indonesia, tepatnya tahun 2002 ;
- Bahwa saksi dan Tergugat sebagai suami istri pernah merawat Penggugat II selama 1 (satu) tahun tinggal bersama saksi dan Tergugat dari Mei 2004 sampai dengan April 2005, kemudian dirampas paksa oleh ibu para Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu tiri tidak pernah melakukan kekerasan kepada para Penggugat, saksi tidak pernah memukul atau melukai mereka malah Penggugat II sewaktu kecil sering dipukul oleh ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang saat ini masing – masing berumur 14 dan 10 tahun yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya ;
- Bahwa ibu para Penggugat sudah menikah lagi, namun saksi tidak tahu apakah masih terikat pernikahan atau sudah tidak lagi ;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, yang menanggung biaya hidup jika kedua orang tua sudah bercerai adalah orang tuanya masing – masing secara bersama – sama ;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah meminta uang secara langsung, akan tetapi para Penggugat selalu meminta warisan kepada Tergugat, dan pada waktu kecil saksi yang sering membawa Penggugat II ke dokter karena mengalami sakit usus buntu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya harta gono – gini yaitu ibu para Penggugat mendapatkan rumah dan pekarangan beserta isinya sedangkan pihak Tergugat mendapatkan tanah garapan sawah sebesar 32 Are ;
- Bahwa rumah beserta pekarangan yang sekarang ditempati oleh para Penggugat adalah rumah hasil warisan dari Tergugat, sedangkan tanah sebesar 32 Are adalah hasil pembelian bersama sewaktu ibu para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat tahun 1999 setelah Tergugat resmi bercerai dengan ibu Penggugat ;
- Bahwa gaji Tergugat saat menikah dengan saksi pada tahun 1999 adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih minus karena ada hutang pada bank dengan istri yang terdahulu ;
- Bahwa saat ini gaji Tergugat sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan sertifikat yang baru diperoleh selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi pernah membawa putusan Pengadilan Agama mengenai wajib membayar biaya nafkah sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tergugat hanya mampu membayar Rp 150.000,- sesuai dengan kemampuannya, dan dalam hal ini Tergugat taat membayar mulai dari tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tanah sawah seluas 32 Are sekarang dikerjakan oleh saksi bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi ST. NURMALA :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, memiliki hubungan keluarga yaitu Tergugat adalah pamannya sedangkan para Penggugat adalah sepupu dari saksi ;
- Bahwa masalah gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan adanya kelalaian pemberian nafkah, padahal Tergugat tidak pernah melakukan kelalaian pemberian nafkah kepada para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah memberikan nafkah dengan baik kepada para Penggugat, bahkan Tergugat telah mengirimkan biaya pengobatan untuk anaknya yang pertama yaitu SRI, saksi yang merawat dan membayar uang rumah sakitnya, dan uang tersebut dikirim oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada para Penggugat dimana uang tersebut dititipkan kepada suami saksi yang sering pulang pergi Makassar – Bima ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian harta gono – gini dan saksi tahu karena saksi yang mendampingi selama sidang perceraian, dimana Tergugat membayar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Tergugat sesuai dengan kemampuannya hanya membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat tidak mampu dan gajinya dalam keadaan minus ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II pernah tinggal dengan Tergugat akan tetapi diambil paksa oleh ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Makassar sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bercerai dengan ibu para Penggugat karena saksi yang mendampingi saat Tergugat bercerai ;
- Bahwa keadaan Tergugat setelah bercerai dengan ibu Penggugat saksi melihat bahwa Tergugat keluar dari rumah hanya dengan pakaian yang melengket di badan dan saksi menngis melihat keadaan Tergugat yang seperti itu ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Putusan Pengadilan Agama adalah bahwa ibu para Penggugat mendapatkan rumah pekarangan beserta isinya dan Tergugat mendapatkan tanah yang saksi tidak tahu letak dan luasnya berapa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Nopember 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa baik kuasa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa apa lagi dan kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kurang sempurna atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memperjuangkan haknya sehingga Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi yaitu Putusan MARI tanggal 15 Maret 1972 No.547 S/Sip/1971 menentukan bahwa tidak adanya ketentuan dalam HIR mengenai syarat isi gugatan menyebabkan orang bebas menyusun dan merumuskan gugatannya asal cukup memberi gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi tuntutan (vide Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, SH Hukum Acara perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1988, hal. 46).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpandangan dan berkesimpulan bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat adalah tidak beralasan maka karenanya haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya dapat disimpulkan Bahwa Penggugat menuntut Tuntutan biaya hidup selama 15 tahun untuk 2 orang anak, biaya hidup 1 orang untuk satu bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang anak = 2 X Rp 500.000 = Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); dalam satu tahun (12 bulan) = 12 X Rp 1.000.000 = Rp 12.000.000 dan untuk biaya hidup selama 15 tahun = 15 X Rp 12.000.000 = Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga Tuntutan biaya sekolah SDN, SMP, SMA, biaya kesehatan / obat dan biaya kuliah untuk 2 orang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). (dihitung mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2014) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar sejak Tergugat bercerai dengan ibu para Penggugat pada tahun 1999 yang mengatakan bahwa pihak Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan para Penggugat misalnya dari segi biaya sekolah atau biaya hidup lainnya, justru Tergugatlah yang membiayai para Penggugat mulai dari sejak sekolah SD, SMP dan SMA dengan cara pihak Tergugat pada setiap bulannya memberikan / menyisihkan gajinya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kondisi dan keadaan penghasilan Tergugat pada saat itu gaji Tergugat dalam keadaan minus, karena membayar hutang pada waktu masih hidup bersama dengan ibu para Penggugat, dan yang menerima uang pemberian dari Tergugat tersebut adalah ibu dari para Penggugat karena memang pada saat terjadi perceraian antara Tergugat dengan ibu para Penggugat keadaan / kondisi para Penggugat masih kecil – kecil, bukti Tergugat pernah memberikan biaya kepada para Pengugat adalah sesuai dengan surat pernyataan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah sebagaimana diatas maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut akan membahas pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Replik yang diajukan oleh Penggugat serta Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat Majelis dapat menyimpulkan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh karena Tergugat telah lalai karena tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Putusan Pengadilan Agama Bima nomor 108/PDT.G/99/PA.BM tanggal 16 Agustus 1999 yang mewajibkan Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup anak anaknya sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut yaitu meminta agar Tergugat melaksanakan isi dari putusan Pengadilan Agama Bima tanggal 16 Agustus 1999 nomor 108/PDT.G/99/PA.BM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Agama Bima seharusnya Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Bima bukan mengajukan Gugatan Baru ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Formalitas gugatan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis masih dalam formalitas suatu gugatan dan belum menyentuh atau mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum bila Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Rbg, serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh kami TAUFIQ NOOR HAYAT, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE PURNADITA, SH. Dan ZAMZAM ILMU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUCI WULANDARI, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

I GEDE PURNADITA, SH

ZAMZAM ILMI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUCI WULANDARI, SH



Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000
A T K	Rp	50.000
Panggilan	Rp	510.000
PNBP	Rp	15.000
<u>Materai dan Redaksi</u>	Rp	<u>11.000</u>
	Rp	616.000

(enam ratus enam belas ribu rupiah)